

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN** DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5696, TELP/FAX. (021) 3524552 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id; pa.perbendaharaan.go.id

Nomor

S- 412 /PB.2/2018

1 Januari 2018

Sifat

Segera

Lampiran

Satu berkas

Hal

Pemenuhan Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Tahap I TA 2018

Yth.

1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

2. Para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa TA 2018 oleh KPPN dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, penyaluran Dana Desa tahap I diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 20%, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran tahap I berupa:
 - 1) Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang disampaikan kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Kepala Daerah.
 - c. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada KPPN berdasarkan surat dari Ditjen Perimbangan Keuangan.
 - d. Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) disampaikan oleh Kepala Daerah dalam bentuk softcopy dengan mengunggah ke aplikasi OMSPAN.
 - e. Dalam hal Pemda kesulitan mengunggah Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) secara lengkap dikarenakan ukuran file yang sangat besar, Pemda dapat mengunggah bagian batang tubuh Peraturan Bupati/Walikota. Selanjutnya, untuk keperluan penatausahaan dokumen dan bahan evaluasi Peraturan Bupati/Walikota berkenaan, Pemda menyampaikan softcopy Peraturan Bupati/Walikota secara lengkap beserta lampirannya kepada KPPN.
 - f. KPPN tidak perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I.
 - g. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KPPN diminta agar berkoordinasi dengan Pemda untuk:
 - a. Memastikan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) disampaikan oleh Pemda melalui aplikasi OMSPAN.
 - b. Meminta kepada Pemda untuk mengunggah Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) melalui aplikasi OMSPAN, sesegera mungkin guna menghindari kemungkinan gagal upload sehingga menyebabkan dokumen persyaratan tidak dapat disampaikan sesuai batas akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g.
 - c. Mendapatkan informasi mengenai penerbitan Perda APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan menyampaikan informasi tersebut kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

- 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar:
 - a. Melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan surat ini dan memastikan pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I TA 2018 dilaksanakan sesuai ketentuan.
 - b. Menyusun laporan perkembangan penerbitan Perda APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota berdasarkan informasi dari KPPN pada wilayah kerjanya dengan format sebagaimana lampiran surat ini. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam format excel (.xls) ke alamat email subditpa4@gmail.com dengan subyek "Laporan Penerbitan Perda dan Perkada (Kanwil)" secara harian mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota pada wilayah kerjanya telah terbit seluruhnya.
 - c. Dalam hal terdapat permasalahan pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I TA 2018, agar sesegera mungkin menyampaikan kepada Kantor Pusat dengan menyajikan informasi secara rinci dan jelas, guna memperoleh solusi dan menghindari tidak tersalurnya Dana Desa tahap I TA 2018 bagi Pemda yang memenuhi persyaratan penyaluran.
- 4. Pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018.

FUANGAN R

ANGGARA

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Anggaran

selaku

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,

DIREKTUR

Didyk Choiroel 4

NIP 197104161992011001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- 3. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan
- 4. Direktur Sistem Perbendaharaan
- 5. Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan

Lampiran Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor : S- 412 /PB.2/2018 Tanggal : 11 Januari 2018

Laporan Monitoring Penerbitan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota TA 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tanggal

No	KPPN	Pemda	Perda APBD		Peraturan Bupati/Walikota		Keterangan
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KPPN	Kota/Kab		t			
		Kota/Kab		1 2 2 2 2 2			12.
2.	KPPN	Kota/Kab				7	
		Kota/Kab				1	
3.	KPPN	Kota/Kab		4			
		Kota/Kab					

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor urut.
- (2) Diisi dengan nama KPPN.
- (3) Diisi dengan nama Pemda.
- (4) Diisi dengan nomor Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- (5) Diisi dengan tanggal Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- (6) Diisi dengan nomor Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (7) Diisi dengan tanggal Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (8) Diisi dengan keterangan mengenai penyebab belum terbitnya Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.